

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh *Self Assessmet System*, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran.


Nama : MITRA DIAN GAYATRIK

NPM : 15.833.0132


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

  
(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si)

Pembimbing I

  
(Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak., M.Si., CA)

Pembimbing II

Mengetahui:

  
(Dr. Ihsan Effendi, M.Si)

Dekan

  
(Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak., M.Si., CA)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 27 September 2019  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/30/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 Oktober 2019



Mitra Dian Gayatrik  
15.833.0132

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)

Document Accepted 10/30/19

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan  
dibawah ini:

Nama : MITRA DIAN GAYATRIK

NPM : 15.833.0132

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2019  
Yang Menyatakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa



Document Accepted 10/30/19  
Mitra Dian Gayatrik  
15.833.0132

Universitas Medan Area (www.umma.ac.id)

## ABSTRACT

The purpose of this study was to determine (1) The Effect of *Self Assessment System* on the Compliance of Corporate Taxpayers in the Primary Tax Range in 2018. (2) The Effect of Awareness of the Taxpayer Entity on the Compliance of the Taxpayer of the Agency on the Taxpayer of the Primary Range of 2018. (3) Effect of Sanctions Taxes on the Awareness of Corporate Taxpayers in the Primary Tax Office in 2018. (4). Effect of *Self-Assessment System*, Awareness of Taxpayers, and Tax Sanctions together Against the Compliance of Corporate Taxpayers in the Primary Tax Office in 2018. This type of research is a type of associative research. The population used is all corporate taxpayers. Whereas the research samples were 40 samples using the incidental sampling method. The type of data used is the type of quantitative data. The data source in this study is primary data, data collection techniques are questionnaires. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis techniques, the classic assumption test, the hypothesis test uses the t test, f test and the coefficient of determination test ( $R^2$ ). The results of this study indicate that partially and simultaneously variables *Self Assessment System*, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions significantly influence the Compliance of Corporate Taxpayers in the Primary Tax Range in 2018.

**Keywords:** *Self Assessment System*, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Corporate Taxpayer Compliance.

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran tahun 2018. (2) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran tahun 2018. (3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran tahun 2018. (4). Pengaruh *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak secara bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh Wajib Pajak Badan. Sedangkan yang menjadi sampel penelitian sebanyak 40 sampel dengan menggunakan metode *Insidental Sampling*. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, teknik pengumpulan data adalah penyebaran kuesioner. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesisnya menggunakan uji t, uji f dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran tahun 2018.

**Kata Kunci :** *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Kerangka Konseptual .....	19
Gambar IV.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kisaran.....	35
Gambar IV.2 Grafik P-Plot .....	42
Gambar IV.3 Heteroskedastisitas.....	44



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. LANDASAN TEORI .....	7
2.1.1. <i>Self Assessment System</i> .....	7
2.1.1.1. Pengertian <i>Self Assessment System</i> .....	7
2.1.1.2. Syarat dalam Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> .....	9
2.1.1.3. Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> .....	9
2.1.1.4. Hambatan Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> .....	10
2.1.2. Kesadaran Wajib Pajak .....	10

2.1.2.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	10
2.1.3. Sanksi Pajak.....	11
2.1.3.1. Pengertian Sanksi Pajak .....	11
2.1.3.2. Macam-macam Sanksi Pajak .....	12
2.1.3.2.1. Sanksi Pidana .....	12
2.1.3.2.2. Sanksi Adminitrasi .....	13
2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	14
2.1.4.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Badan .....	14
2.2. Penelitian Terdahulu .....	15
2.3. Kerangka Konseptual .....	16
2.4. Hipotesis Penelitian .....	19
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	21
3.2. Populasi dan Sampel.....	22
3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	23
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	25
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.6. Teknik Analisis Data .....	26
3.6.1. Uji Kualitas Data .....	26
3.6.2. Uji Asumsi Klasik .....	28
3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda .....	29
3.6.4. Pengujian Hipotesis .....	30
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian.....	33



4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	33
4.1.1.1. Profil Perusahaan .....	33
4.1.1.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).....	34
4.1.1.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Kisaran.....	34
4.1.1.4. Uraian Tugas .....	36
4.1.2. Deskripsi Data Responden.....	38
4.1.2.1. Deskripsi Jawaban Responden.....	39
4.1.2.2. Distribusi Jawaban Responden .....	40
4.1.3. Uji Kualitas Data .....	41
4.1.3.1. Uji Asumsi Klasik.....	42
4.1.3.2. Uji Regresi Linear Berganda.....	44
4.1.3.3. Uji Hipotesis .....	46
4.2. Pembahasan .....	49
<b>BAB V : KESIMPULSN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	22
Tabel III.2 Tabel Definisi Operasional Variabel Independen Dan Dependen .....	23
Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38
Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	39
Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	39
Tabel IV.4 Deskripsi Jawaban Responden.....	40
Tabel IV.5 Distribusi Jawaban Responden.....	40
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas Data .....	41
Tabel IV.7 Hasil Uji Reabilitas.....	41
Tabel IV.8 Hasil Uji Multikolinieritas.....	43
Tabel IV.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	45
Tabel IV.10 Hasil Uji koefisien (Uji t) .....	47
Tabel IV.11 Hasil Uji Tabel Anova (Uji F) .....	48
Tabel IV.30 Hasil Uji Model Summary ( $R^2$ ) .....	49

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* , KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN”** ini dengan baik, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada :

1. Teristimewa kepada Orang tua penulis Ayahanda tercinta Buiran yang telah banyak memberikan dorongan serta semangat kepada penulis, dan Ibunda tercinta Lisa Hajariah, atas curahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, M.Si selaku Dekan Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area.
5. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sari Nuzullina Rhamadhani, SE, M.Acc Selaku Sekretaris skripsi ini yang telah membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Untuk Abangnda saya Nanda Yuda Wardana yang sudah membantu dalam pembiayaan uang kuliah saya selama ini dan adik laki-laki saya Ichsan Ansori yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi untuk penulis.
10. Untuk sahabat terbaik Cut Nurliza, Windy Rizky, S.Ak, Diana Sari, Nia Permata Siregar, A.Md, Lucky Elnovia Darma, S.Ak, Nurpita, Nurul Fadhillah, S.Ak, Dewi Setiawati, S.Ak, Ailani Noviandi SM, Della Kurnia Sari SM, Windi Wardani, S.Pd, Kartika Dewi Puspita, Puji Astuti, S.Pd, dan Elga Yolanda S.Pd yang sudah memberikan banyak masukan, dukungan moral serta apresiasi tawa dan canda bagi penulis, dan terima kasih banyak untuk teman teristimewa saya Muhammad Fadhli yang juga sudah memberikan banyak dukungan serta semangat bagi penulis.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 16 Oktober 2019

**MITRA DIAN GAYATRIK**  
**NPM: 158330132**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya, tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak yang dihasilkan oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran dalam pembangunan nasional, untuk mencukupi semua pembangunan nasional, negara membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Peningkatan Kepatuhan Wajib pajak tidak terlepas dari pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan baik kepada wajib pajak maupun masyarakat, sehingga diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan ketertiban dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Budi (2012:1) masih banyak wajib pajak yang enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, rendahnya kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki NPWP mereka yang melaporkan SPT Tahunannya. Masih banyak wajib pajak yang belum mampu

menghitung sendiri pajak terutang, karena cenderung wajib pajak mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak terutang.

Maka dari itu Indonesia menerapkan *self assessment system* untuk meningkatkan penerimaan pajak, sehingga akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada wajib pajak badan telah terbentuk. Meskipun demikian dalam implementasinya, suatu negara akan menghadapi kendala terutama terkait kemauan wajib pajak badan untuk membayar pajak. Dalam hal ini akan muncul perilaku *tax avoidance* dan *tax evasion* dari wajib pajak badan sebagai wujud dari keenggannya dalam membayar pajak yang dibebankan oleh Negara kepadanya, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dihadapkan pada kondisi masih belum optimalnya system perpajakan dijalankan.

Kemungkinan adanya kecurangan penghitungan pajak sebenarnya sudah diantisipasi dalam (UU) No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh (UU) No. 16 Tahun 2000, direvisi kembali oleh (UU) No. 28 Tahun 2007 dan terakhir direvisi kembali oleh (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang (UU KUP), hal ini dapat kita telusuri dari ketentuan Pasal 12. Pada awalnya Pasal 12 ayat (1) (UU KUP) mengatur bahwa setiap wajib pajak badan wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Tetapi bukan berarti Direktorat Jenderal Pajak sama sekali tidak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) (UU KUP) disebutkan bahwa Surat Ketetapan Pajak tetap diterbitkan tetapi hanya terbatas pada wajib pajak badan tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat

Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak badan.

Rimsky K. Judisseno mengatakan bahwa *self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi wajib pajak badan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta wajib pajak badan dalam menyetor pajaknya. Konsekuensinya wajib pajak badan harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:102) *self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi wajib pajak badan dalam melaporkan pajaknya. Sehingga wajib pajak badan harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak, dan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Menurut Priyantini (2008:3) kesadaran wajib pajak badan yang tinggi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut. Tingkat kesadaran wajib pajak badan dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya seperti persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak badan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Kesadaran wajib pajak badan terhadap pelaksanaan pajak dan karakteristik wajib pajak badan adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Kesadaran wajib pajak badan juga sebagai faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, dengan banyaknya wajib pajak badan yang sadar akan pentingnya membayar pajak maka akan meningkatnya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Yang mana bahwa peningkatan pembangunan sebagai salah satu bukti bahwa penerimaan pajak

semakin meningkat. Semakin besar tingkat kesadaran wajib pajak badan maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya semangkin baik.

Menurut Mardiasmo (2011:18) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi agar wajib pajak badan tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak badan akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu, peran wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, sehingga kesadaran wajib pajak badan merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Sanksi pajak merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak badan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakannya yang berlaku. Sanksi pajak terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dituruti/ditaati/dan dipatuhi wajib pajak badan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Pengaruh *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran”**.



## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran ?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran ?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran ?
4. Apakah *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran.

4. Untuk mengetahui *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepathan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diuji dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Bagi Peneliti

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa umumnya, dan penelitian khususnya tentang Pengaruh *Self assessment system*, Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- b. Memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan program pendidikan Strata 1( satu ) di Universitas Medan Area.
- c. Meningkatkan keterampilan mahasiswa serta kemampuan dalam menganalisa ilmiah.

##### 2. Bagi Akademisi

Sebagai sumber informasi dan tambahan wawasan bagi mahasiswa Universitas Medan Area yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang yang nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran guna menyelesaikan masalah yang diteliti, dan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. LANDASAN TEORI

##### 2.1.1. *Self Assessment System*

###### 2.1.1.1. Pengertian *Self Assessment System*

*Self assessment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yaitu *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Maka dengan ini pengertian *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Maka wajib pajak badan sendiri yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pengertian *self assessment system* menurut Mardiasmo (2013:7) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak badan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sarana untuk melapor, menghitung, maupun membayar sendiri pajak yaitu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT). Agar *self assessment system* berjalan sesuai dengan ketentuan, Direktorat Jendral Pajak melaksanakan 3 fungsi, yaitu penyuluhan (*disseminations*), pelayanan (*service*), dan pengawasan (*law enforcement*). Dibidang pengawasan terdapat 3 pilar yaitu, pemeriksaan (*audit*), penyidikan (*investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*).

Berdasarkan pengertian *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada wajib pajak badan untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan memberi

kebebasan kepada wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan pemungut pajak. Tata cara pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* berhasil dengan baik jika wajib pajak badan mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

Menurut Mardiasmo (2010:7), pengertian dan ciri-ciri *Self Assessment System* sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang yaitu sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Keunggulan *Self Assessment System* adalah kepastian hukum tentang nilai pajak yang dibayar sangat tinggi karena pajak ditetapkan sendiri oleh fiskus (aparatus pemerintah). Sedangkan kelemahan sistem ini besaran pajak yang diterima pemerintah sangat tergantung kepada validitas database yang dijadikan dasar menghitung pajak. Sesuai dengan *Self Assessment System* setiap Wajib Pajak Badan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak.

### 2.1.1.2. Syarat dalam pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Erly Suandy (2014:128), dalam melaksanakan *self assessment system* diperlukan persyaratan yang harus di penuhi untuk pelaksanaan pemungutan yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak yang mana wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan malaporkan jumlah pajak terutang.
2. Kejujuran wajib pajak di mana wajib pajak melakukan kewajibannya dengan benar tanpa adanya manipulasi.
3. Kemauan membayar pajak bagi wajib pajak yang mana wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajibannya juga harus memiliki keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.
4. Kedisiplinan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 2.1.1.3 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Pelaksanaan *self assessment system* menyebabkan wajib pajak badan mendapatkan beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak Badan sendiri. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:103), kewajiban wajib pajak badan dalam pelaksanaan *self assessment system* yaitu:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung sendiri pajak oleh wajib pajak badan.
3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak badan.
4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak badan.

#### 2.1.1.4. Hambatan pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Mardiasmo (2011:8) hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pemungutan pajak yaitu:

1. Perlawanan Pasif yaitu yang mana masyarakat yang tidak mau membayar pajak yang disebabkan oleh perkembangan intelektual Wajib pajak Badan, sistem perpajakan yang mungkin sulit untuk dipahami wajib pajak badan dan sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, sehingga terbentuknya *Tax Avoidance* usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, dan *Tax Evasion* yang mana usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

#### 2.1.2. Kesadaran Wajib Pajak

##### 2.1.2.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Muliari (2011:4), Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penyelenggaraan perpajakannya membutuhkan kesadaran wajib pajak yang tinggi, sehingga penerimaan pajak penghasilan badan akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar.

Menurut Anggraeni (2007:9) pajak yang sadar atas kewajiban perpajakannya dalam sistem *self assessment* yaitu:

- 1) Dalam mendapatkan NPWP, wajib pajak aktif dalam mendaftarkan diri secara mandiri ke KPP setempat.
- 2) Wajib pajak mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat.
- 3) Wajib Pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.
- 4) Wajib pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.

Upaya pemerintah dalam memberlakukan hukum secara adil bagi wajib pajak maupun fiskus dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

### **2.1.3. Sanksi Pajak**

#### **2.1.3.1. Pengertian Sanksi Pajak**

Sanksi Pajak merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2016:42) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment System*, yang mana sistem

tersebut memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Maka diperlukan pemberian Sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi pajak secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak bila tidak membayar pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sanksi pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

### **2.1.3.2. Macam-Macam Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:18) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan adapula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Perbedaan di antara keduanya terletak pada konsekuensinya. Pada sanksi administrasi, konsekuensinya adalah pembayaran kerugian kepada negara bunga dan kenaikan, sedangkan pada sanksi pidana, konsekuensinya adalah siksaan atau penderitaan.

#### **2.1.3.2.1. Sanksi Pidana**

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana yaitu:

1. Denda pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma.



## 2. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran, dan dapat dikenakan kepada wajib pajak dan pihak ketiga.

## 3. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan wajib pajak.

### 2.1.3.2.2. Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2011:19) sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian pada negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Menurut undang-undang No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sanksi administrasi perpajakan meliputi:

#### 1. Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Besarnya jumlah denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu atau suatu angka dari jumlah tertentu.

#### 2. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.

### 3. Kenaikan

Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

#### 2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

##### 2.1.4.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), Kepatuhan Wajib Pajak Badan yaitu: ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sedangkan menurut Abdul Rahman (2010:32), kepatuhan perpajakan yaitu dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2013, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam Tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat yang telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini maka secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
1.	Pertiwi Kundalini (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kabupaten Temanggung.	Analisis regresi linear sederhana.	Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak pada KPP Pratama Kabupaten Temanggung berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2.	Ria Prasasti (2016)	Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kanwil DJP Daerah Istimewah Yogyakarta.	Uji analisis regresi linear berganda.	Semangkin tinggi pengetahuan wajib pajak maka persentase jumlah wajib pajak patuh juga semangkin tinggi. Selanjutnya semangkin tinggi persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak maka persentase jumlah wajib pajak juga semangkin tinggi, kemudian

				semangkin tinggi persepsi wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak maka persentase jumlah wajib pajak juga semangkin tinggi.
3.	Endang Satyawati (2017)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.	Analisis regresi linear berganda.	<i>Self Assessment System</i> dan Sistem Informasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
4.	Titis wahyu adi (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap tahun 2018	Analisis regresi linear berganda.	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2012:60), “Kerangka Konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Melalui kerangka

konseptual, maka penelitian ini dapat menjelaskan pokok permasalahan secara sistematis.

Berdasarkan kerangka pemikiran Pengaruh *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka dapat dirumuskan sebuah model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis pada gambar berikut:

### **1. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.**

Dalam pelaksanaan *Self Assessment System* menuntut kepatuhan dari wajib pajak, maka sistem tersebut akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan pemanipulasian perhitungan jumlah pajak yang seharusnya dan tindakan kecurangan lainnya. Oleh karena itu wajib pajak dituntut kejujurannya dalam pelaksanaan *Self Assessment System* untuk lebih meningkatkan perpajakannya. Maka dari itu Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan sangatlah besar, karena apabila sistem ini dipergunakan dengan baik maka akan menghasilkan kepatuhan yang jujur dan sesuai peraturan perpajakan.

### **2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.**

Kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak itu sangat penting digunakan untuk pembiayaan nasional. Kesadaran merupakan kunci utama agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang dilakukan fiskus enggak akan maksimal apabila tidak adanya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak memiliki kesadaran dalam

melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dapat membentuk sikap positif wajib pajak yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya jika kesadaran wajib pajak rendah, maka akan bersikap negatif wajib pajak yang selanjutnya akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya jika kesadaran wajib pajak rendah, maka akan membentuk sikap negatif wajib pajak yang selanjutnya akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.


### **3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.**

Perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment System*, yang mana sistem tersebut memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Maka diperlukan pemberian Sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan Sanksi Pajak secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak bila tidak membayar pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sanksi pajak akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

### **4. Pengaruh *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.**

Pendapat terbesar negara adalah dari pajak, pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak perlu dilakukan wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagai upaya untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) melakukan usaha dalam meningkatkan *Self Assessment System*, meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dan menerapkan Sanksi Pajak. Penerapan *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak merupakan faktor dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan, sehingga ketiga faktor tersebut sebagai tolak ukur Kepatuhan Wajib Pajak Badan.



**Gambar: 2.1 Kerangka Konseptual**

#### 2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan atau pengamatan dengan teori. Hipotesis mengemukakan pernyataan tentang harapan penelitian mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel didalam permasalahan.

Menurut Sugiono (2013:64), hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>01</sub>: *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran.

H<sub>a1</sub>: *Self Assessment System* berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran.

H<sub>02</sub>: Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran.

H<sub>a2</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran.

H<sub>03</sub>: Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran.

H<sub>a3</sub>: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran.

H<sub>04</sub>: *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran.

H<sub>a4</sub>: *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan data yang telah dilakukan mengenai Pengaruh *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan secara parsial bahwa *Self Assessment System* berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Dapat disimpulkan secara parsial bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
3. Dapat disimpulkan secara parsial bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
4. Dapat disimpulkan secara simultan, terdapat pengaruh *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

#### 5.II. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Pengaruh *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran” peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

Untuk meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pemerintah ataupun Instansi Pajak diharapkan lebih memberikan kesadaran dengan cara memberikan sosialisasi tentang Sanksi Pajak akan keterlambatan membayar pajak bagi wajib pajak guna untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara. Sebagai instansi pajak seharusnya dapat lebih mengembangkan peraturan yang lebih efektif dalam pemungutan pajak agar dapat meningkatkan pendapatan perpajakan, sehingga kasus yang sudah terjadi seperti ini tidak akan terulang lagi.



## DAFTAR PUSTAKA.

- Genessa Dandy Dharmawan. (2018). Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 820–827.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Harris, T. (2018). Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 820–827.
- Hairul Anam, Srie Hartutie Moehaditoyo, R. D. D. (n.d.). *Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*.
- Melisa Rezky Safira (2018). (2018). Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 820–827.
- MARDIANA. (2016). PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* , PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ekonomi*, 5(2), 1–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21107/infestasi.v8i1.1256>
- Marisa Herryanto. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. 1(01). <https://doi.org/10.25134/jrka.v1i01.431>
- Qodriyah, R. L., Susyanti, J., & Khoirulabs, M. (n.d.). *Prodi manajemen*. 51–64.
- Ruth Fania Ginting (2016). Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang ). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 820–827.
- Riset, J., Going, A., Ekonomi, F., Akuntansi, J., Ratulangi, U. S., Manado, K. B., & E-mail, I. (2017). 3 1,2,3. *12(2)*, 938–949.

Rahman, F. A. (2018). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA. 6, 24–34.


Riduwan dan Kuncoro. (2012). *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analysis Jalur)*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, A. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ekonomi*, 5(2), 1–26.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21107/infestasi.v8i1.1256>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Suandy, Erly, (2013), *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.

Toly, H. M. & A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kegiatan Sosialisasi Perpajakan , dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 125–135.



## Reliability X1 : Self Assessment System

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.674	5

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Self Assessment _S	28.78	11.410	.377	.648
Self Assessment _S	28.80	11.241	.419	.634
Self Assessment _S	28.70	12.318	.198	.705
Self Assessment _S	28.55	11.587	.495	.624
Self Assessment _S	16.37	3.522	.994	.226

## Reliability X2 : Kesadaran Wajib Pajak

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.680	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kesadaran_Wajib_Pajak	30.78	8.538	.203	.714
Kesadaran_Wajib_Pajak	30.58	8.046	.544	.618
Kesadaran_Wajib_Pajak	30.85	7.105	.559	.584
Kesadaran_Wajib_Pajak	30.83	9.122	.197	.706
Kesadaran_Wajib_Pajak	17.58	2.558	1.000	.233

**Reliability X3 : Sanksi Pajak**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.681	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Sanksi Pajak	29.93	9.251	.450	.632
Sanksi Pajak	29.98	8.640	.544	.595
Sanksi Pajak	29.93	10.994	.138	.725
Sanksi Pajak	29.98	10.179	.332	.673
Sanksi_Pajak	17.10	3.015	.996	.247

## Reliability Y : Kepatuhan Wajib Pajak Badan

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.667	5

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kepatuhan W.P Badan	30.48	9.846	.168	.711
Kepatuhan W.P Badan	30.35	9.208	.525	.605
Kepatuhan W.P Badan	30.63	7.830	.542	.564
Kepatuhan W.P Badan	30.35	10.592	.181	.694
Kepatuhan _W_P_Badan	17.40	2.913	1.000	.179

## Regression

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan _W_P_Badan	17.40	1.707	40
Self_Assessment_S	16.43	1.933	40
Kesadaran_Wajib_Pajak	17.58	1.599	40
Sanksi_Pajak	17.13	1.757	40

### Correlations

		Kepatuhan W P_Badan	Self Assessment System	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi_Paj ak
Pearson Correlation	Kepatuhan_WP_Badan	1.000	.266	.797	.086
	Self Assessment System	.266	1.000	.234	.595
	Kesadaran_Wajib_Pajak	.797	.234	1.000	-.008
	Sanksi_Pajak	.086	.595	-.008	1.000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan_WP_Badan	.	.049	.000	.300
	Self Assessment System	.049	.	.073	.000
	Kesadaran_Wajib_Pajak	.000	.073	.	.481
	Sanksi_Pajak	.300	.000	.481	.
N	Kepatuhan_WP_Badan	40	40	40	40
	Self Assessment System	40	40	40	40
	Kesadaran_Wajib_Pajak	40	40	40	40
	Sanksi_Pajak	40	40	40	40

### Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi_Pajak, Kesadaran_Wajib_Pajak, Self_Assessment_S <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Sig. F Chan ge
					R Square Change	F Change	df1	df2	
1	.802 <sup>a</sup>	.644	.614	1.060	.644	21.698	3	36	.000

a. Predictors: (Constant), Sanksi\_Pajak, Kesadaran\_Wajib\_Pajak, Self\_Assessment\_S

b. Dependent Variable: Kepatuhan\_W\_P\_Badan



ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73.147	3	24.382	21.698	.000 <sup>a</sup>
	Residual	40.453	36	1.124		
	Total	113.600	39			

a. Predictors: (Constant), Sanksi\_Pajak, Kesadaran\_Wajib\_Pajak, Self\_Assessment\_S

b. Dependent Variable: Kepatuhan \_W\_P\_Badan


Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.917	2.509		.366	.717
	<i>Self Assessment System</i>	.037	.114	.042	.321	.750
	Kesadaran_Wajib_Pajak	.840	.111	.787	7.558	.000
	Sanksi_Pajak	.065	.122	.067	.532	.598

a. Dependent Variable: Kepatuhan \_W\_P\_Badan


# Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatauhan W\_P Badan



## Scatterplot

Dependent Variable: Kepatauhan W\_P Badan



## LAMPIRAN

### KUESIONER PENELITIAN



#### UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner

Lampiran : Kuesioner Penelitian

Kepada, Bapak/Ibu/Sdr/i

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon Bapak/Ibu/Sdr/I bersedia meluangkan waktu dan berkesempatan untuk mengisi kuesioner penelitian ini sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Sdr/i. tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban dari kuesioner yang telah Bapak/Ibu/Sdr/i berikan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.

Atas kesediaan dan partisipasinya Bapak/Ibu/Sdr/I mengisi kuesioner penelitian ini, saya ucapkan terimakasih.

Medan, Juni 2019

Mitra Dian Gayatrik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

## KUESIONER PENELITIAN

**“Pengaruh *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran”.**

### UNTUK WAJIB PAJAK BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KISARAN

No. Responden :..... (diisi oleh peneliti)

#### I. Identitas Responden

1. Nama Responden : ..... (boleh tidak diisi apabila keberatan)
2. Jenis Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan
3. Umur : ..... Tahun
4. Pendidikan Terakhir :  SMA  Diploma  
 Sarjana  Magister  Lainnya
5. Sudah menggunakan system administrasi perpajakan : ..... tahun

#### II. Rincian Pernyataan

Petunjuk Pengisian:

Semua pernyataan dibawah ini merupakan tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap penerapan *Self Assesment System*, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran. Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i, mohon untuk diberikan tanda centang (✓) dengan keterangan berikut:

Uraian	SS (Sangat Setuju)	S (Setuju)	N (Netral)	TS (Tidak Setuju)	STS (Sangat Tidak Setuju)
Skor	5	4	3	2	1

## Konsep *Self Assessment System* (Variabel Independen/ Bebas)

- *Self Assessment System* ( $X_1$ )

Pernyataan di bawah ini terkait penerapan *self assessment system*:

No	Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1.	Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan tepat waktu.					
2.	Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan dengan benar.					
3.	Sebagai wajib pajak saya memiliki keinginan yang tinggi untuk membayar pajak terutang tanpa adanya manipulasi.					
4.	Sebagai wajib pajak saya melakukan pembayaran tepat waktu.					

- Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ )

Pernyataan di bawah ini terkait kesadaran wajib pajak:

No	Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1.	Sebagai wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya SKP.					
2.	Sebagai wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dan wajib pajak dalam pembangunan Negara.					
3.	Sebagai wajib pajak apabila melakukan penundaan pembayaran kewajiban perpajakan dapat merugikan Negara.					
4.	Sebagai wajib pajak membayar pajak dengan atas kemauan sendiri.					

- **Sanksi Pajak ( $X_3$ )**

Pernyataan di bawah ini terkait sanksi pajak:

No	Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.					
2.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.					
3.	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.					
4.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					

- **Konsep Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Variabel Dependen/Terikat) (Y)**

Pertanyaan dibawah ini terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

No	Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang yang telah dihitung dengan tepat waktu.					
2.	Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu.					
3.	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.					
6.	Saya selalu melakukan penyampaian SPT sebelum batas waktu berakhir.					

**Terimakasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini.**

## Tabulasi Data Jawaban Responden

### Variabel Bebas ( $X_1$ ) *Self Assessment System*

No Responden	Jawaban Responden				Total $X_1$
	1	2	3	4	
1	4	4	4	5	17
2	2	4	2	4	12
3	3	3	4	3	13
4	4	4	3	5	16
5	2	4	4	4	14
6	4	3	3	3	13
7	5	5	4	5	19
8	3	4	5	4	16
9	4	3	4	4	15
10	5	3	5	5	18
11	4	4	3	4	15
12	3	5	5	4	17
13	5	3	4	5	17
14	4	5	5	3	17
15	5	4	3	4	16
16	3	5	5	5	18
17	4	3	4	3	14
18	5	5	5	4	19
19	4	4	4	5	17
20	3	5	5	4	17
21	5	3	2	3	13
22	4	4	5	5	18
23	5	5	3	4	17
24	3	3	5	5	16
25	4	5	4	5	18
26	5	4	5	4	18
27	4	3	4	3	14
28	5	5	5	5	20
29	4	3	3	4	14



30	3	4	5	4	16
31	5	5	4	5	19
32	4	3	5	4	16
33	5	5	3	5	18
34	4	4	5	4	17
35	3	5	4	4	16
36	5	3	5	5	18
37	4	5	3	4	16
38	5	4	5	5	19
39	3	2	3	4	12
40	5	5	5	5	20

**Variabel Bebas (X<sub>2</sub>) Kesadaran Wajib Pajak**

No Responden	Jawaban Responden				Total X <sub>2</sub>
	1	2	3	4	
1	5	5	5	4	19
2	5	4	4	5	18
3	5	5	5	4	19
4	4	5	4	4	17
5	5	4	5	4	18
6	4	5	4	5	18
7	4	4	5	4	17
8	5	5	4	5	19
9	5	5	5	4	19
10	4	4	3	5	16
11	5	5	5	4	19
12	4	4	4	5	17
13	4	5	5	4	18
14	5	5	4	5	19
15	4	4	5	4	17
16	5	5	3	5	18
17	4	5	3	4	16
18	5	5	5	5	20

19	4	4	3	4	15
20	5	5	4	5	19
21	2	5	5	4	16
22	5	5	2	4	16
23	4	4	4	5	17
24	5	5	5	3	18
25	2	4	5	4	15
26	5	5	4	5	19
27	4	5	5	4	18
28	5	5	4	4	18
29	4	4	5	5	18
30	5	5	5	4	19
31	4	4	3	4	15
32	5	5	5	5	20
33	2	3	5	3	13
34	5	5	4	4	18
35	4	4	3	5	16
36	5	5	5	3	18
37	4	3	4	4	15
38	5	5	5	5	20
39	4	4	4	4	16
40	5	5	5	5	20

### Variabel Bebas ( $X_3$ ) Sanksi Pajak

No Responden	Jawaban Responden				Total $X_3$
	1	2	3	4	
1	5	5	5	4	19
2	4	2	4	4	14
3	5	5	5	3	18
4	4	4	4	4	16
5	5	5	5	5	20
6	4	3	4	4	15
7	4	5	5	4	18

8	5	4	5	5	19
9	2	5	4	4	15
10	4	4	5	5	18
11	5	5	4	4	18
12	3	4	5	5	17
13	4	5	4	4	17
14	5	3	4	5	17
15	3	5	5	4	17
16	4	4	3	5	16
17	5	5	4	4	18
18	3	3	5	5	16
19	4	4	4	4	16
20	5	5	5	5	20
21	3	3	3	4	13
22	4	4	4	5	17
23	5	5	5	3	18
24	5	3	4	4	16
25	3	4	4	5	16
26	5	5	5	3	18
27	4	3	3	4	14
28	5	5	4	5	19
29	5	5	5	4	19
30	3	4	3	5	15
31	4	5	4	3	16
32	5	5	5	5	20
33	5	3	3	4	15
34	4	4	5	3	16
35	5	5	4	5	19
36	5	3	5	4	17
37	4	5	3	3	15
38	5	5	5	5	20
39	5	4	4	4	17
40	5	5	5	5	20

### Variabel Terikat (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Badan

No Responden	Jawaban Responden				Total Y
	1	2	3	4	
1	5	5	5	5	20
2	5	5	5	4	19
3	4	5	3	5	17
4	5	5	5	4	19
5	2	4	2	5	13
6	5	5	5	4	19
7	4	4	3	4	15
8	5	5	5	5	20
9	2	4	2	4	12
10	5	5	5	5	20
11	4	4	3	5	16
12	5	5	2	4	16
13	4	5	5	5	19
14	5	5	4	5	19
15	4	4	4	4	16
16	5	5	5	5	20
17	4	3	4	5	16
18	5	5	4	4	18
19	2	4	5	5	16
20	5	4	4	4	17
21	4	5	4	5	18
22	5	4	5	4	18
23	4	4	4	5	17
24	5	5	5	4	19
25	4	4	4	5	17
26	5	5	5	4	19
27	4	4	4	5	17
28	5	5	5	4	19
29	4	4	3	5	16
30	5	5	4	4	18
31	4	4	5	3	16

32	5	5	3	5	18
33	4	3	4	4	15
34	5	4	5	4	18
35	4	5	3	5	17
36	5	4	5	4	18
37	2	3	5	3	13
38	5	5	4	5	19
39	4	4	5	4	17
40	5	5	5	5	20

